

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan dan Pelanggaran Hukum

##### 1. Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*”, dalam bahasa Arab disebut “*syariah*”.<sup>1</sup> Menurut Meyers, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya<sup>2</sup>. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang dalam negara atau wilayah. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang perilaku masyarakat dan menetapkan konsekuensi atau sanksi bagi pelanggarnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan<sup>3</sup>. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia atas kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan

---

<sup>1</sup> H. Riduan Syahrani, 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya. Hal. 15

<sup>2</sup> H. Hanafi Arief, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta. Hal. 10

<sup>3</sup> Ibid. Hlm 11

kepentingan ini selalu akan menjadi pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai aturan perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuannya (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamaan. Keadilan bukan berarti bahwa setiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk hukum pidana (yang mengatur tindakan kriminal dan sanksinya), hukum sipil (yang mengatur hubungan antara individu atau organisasi), hukum konstitusi (yang menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan), dan hukum internasional (yang mengatur hubungan antara negara-negara). Selain itu, hukum juga dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakat.

Adapun unsur-unsur hukum yang harus ada adalah :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;

- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa; dan
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas<sup>4</sup>

Isi hukum merujuk pada konten atau substansi dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup semua ketentuan, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat. Isi hukum dapat bervariasi tergantung pada jenis aturan yang ada dalam sistem hukum tertentu, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, atau hukum internasional. Isi hukum dapat mencakup berbagai hal, seperti:

- a. Hukum public (*public law/ recht*), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan yang mengutamakan kepentingan umum, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Pidana, Hukum Internasional (Publik) dan Hukum Acara (Pidana, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi).
- b. Hukum privat atau hukum sipil (*private law/ privatrecht*), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan/atau badan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi, atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan yang satu

---

<sup>4</sup> H. Hanafi Arief, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta. Hal. 10

dengan yang lain untuk kepentingan pribadi, seperti Hukum Perdata dalam (BW) dan Hukum Dagang dalam (WvK), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama<sup>5</sup>.

Isi hukum dapat ditemukan dalam berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan traktat internasional. Ini menjadi landasan bagi penerapan hukum dan penegakan aturan dalam masyarakat.

## **2. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran<sup>6</sup>. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa penegakan hukum ialah proses penerapan dan pelaksanaan hukum untuk menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan berbagai langkah, termasuk penyelidikan, penegakan, penuntutan, dan penegakan putusan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran hukum, menangani pelanggaran yang terjadi, dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

---

<sup>5</sup> H. Hanafi Arief, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta. Hal. 35

<sup>6</sup> Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi W., 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. KENCANA. Hlm 340

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan individu, termasuk aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan sistem peradilan. Mereka bekerja sama untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, dan membawa para pelaku keadilan. Penegakan hukum juga mencakup pengawasan terhadap pematuhan terhadap hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang di antaranya adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat tentang aturan hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Gafindo Persada. Hal. 8.

penegakan hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat.

### 3. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan hukum negara, karena undang-undang negara tertuang dalam ketentuan perundang-undangan. Jika tahanan atau narapidana terlibat dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara, pelanggaran hukum berarti pelanggaran terhadap aturan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara<sup>8</sup>. Bisa diartikan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan yang diatur oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan aturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan organisasi, atau ketentuan kontrak.

Pelanggaran hukum dapat beragam, mulai dari pelanggaran kecil seperti melanggar aturan lalu lintas hingga pelanggaran serius seperti pencurian atau kejahatan korporasi. Dalam setiap kasus, pelanggaran hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya, seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum dan sistem peradilan memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menjaga

---

<sup>8</sup> Ziaggi. *Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran*, Gramedia Blog. Diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>

keadilan, menegakkan aturan hukum, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

## **B. Peraturan Daerah**

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Peraturan Daerah yaitu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat<sup>10</sup>. Pemerintah Daerah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang Peraturan Daerah:

### **1. Kedudukan Hukum**

Perda merupakan salah satu tingkatan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, tingkat Perda berada pada urutan ke 6 (Provinsi) dan ke 7 (Kabupaten/ Kota) dari 7 tingkatan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota

---

<sup>9</sup> Armand an Sandi Prahara. 2021. *Analisis Pemerintah Daerah*. Cv Cahaya Arsh Publisher & Printing. Hal. 20

<sup>10</sup> Evan Hamzah M. dkk. 2021. *Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat*. Indramayu. CV. Adanu Abimata. Hal 5

memiliki kewenangan untuk membuat Perda sesuai dengan otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945.

## **2. Wewenang**

Perda mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan kepentingan lokal, seperti lingkungan hidup, sosial, administrasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan sesuai daerah masing-masing<sup>11</sup>. Namun, Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta prinsip-prinsip umum yang berlaku.

## **3. Proses Pembuatan**

Proses pembuatan Perda melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perumusan oleh badan legislatif daerah (DPRD), pembahasan dalam rapat-rapat paripurna DPRD, hingga pengesahan oleh kepala daerah setelah melalui mekanisme persetujuan bersama atau berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

## **4. Isi dan Format**

Perda biasanya terdiri dari serangkaian pasal yang mengatur secara rinci tentang suatu hal tertentu. Isinya mencakup penetapan norma, aturan, dan sanksi yang berlaku di wilayah hukum Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Format Perda disesuaikan dengan pedoman teknis yang ditetapkan, biasanya mencakup judul, prakata, definisi, pasal-pasal, serta penutup.

---

<sup>11</sup> Dr. Liberti Palullungan. 2023. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka. Hal. 7

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 66

## 5. Pengakan dan Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti denda, pembekuan izin, atau tindakan administratif lainnya. Penegakan Perda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang yang diatur dalam Perda tersebut.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat Ketentuan Pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), maka kedua hal tersebut disebutkan tegas<sup>13</sup>.

Pada Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 telah menyebutkan mengenai ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah. Dimana pada ayat (3) menegaskan bahwa “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

---

<sup>13</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dkk. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Hal. 101

Melalui Perda, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat secara lokal.

### **C. Kawasan Tanpa Rokok**

Dalam Perda Kota Batu no. 10 tahun 2020 Tentang kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau<sup>14</sup>. Kawasan tanpa rokok merupakan area atau wilayah di mana merokok dilarang atau dibatasi secara hukum atau kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok, baik untuk mereka yang merokok maupun yang tidak.

Kawasan tanpa rokok dapat mencakup berbagai lokasi, seperti:

1. Fasilitas kesehatan di kawasan tanpa rokok adalah tempat-tempat yang berperan penting dalam memberikan pelayanan medis dan perawatan kepada masyarakat, di mana lingkungannya dijaga bebas dari asap rokok. Dalam upaya untuk memastikan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi rokok, fasilitas kesehatan menerapkan kebijakan ketat yang melarang merokok di seluruh area, termasuk bangunan, ruang tunggu, serta area terbuka sekitar bangunan.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 8 Perda Kota Batu no. 10 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kebijakan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk melindungi pasien yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan dari paparan asap rokok, yang dapat berdampak negatif pada proses penyembuhan dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Kedua, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pengunjung, staf, dan pengunjung, yang dapat meningkatkan pengalaman pelayanan dan kenyamanan mereka selama berada di fasilitas tersebut.

Selain itu, kebijakan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan juga bertujuan untuk memberikan contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari kebiasaan merokok bagi masyarakat umum. Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan, fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjadi model bagi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat.

2. Fasilitas pendidikan di kawasan tanpa rokok adalah tempat-tempat yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat di lingkungan yang bebas dari asap rokok. Di tempat-tempat ini, diterapkan kebijakan yang melarang merokok di seluruh area, baik di dalam ruangan maupun di area terbuka, untuk melindungi kesehatan siswa, guru, staf, dan pengunjung.

Kebijakan kawasan tanpa rokok di fasilitas pendidikan memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan dan kinerja

belajar. Kedua, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi proses pembelajaran yang efektif dan produktif. Ketiga, untuk memberikan contoh positif kepada siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat dan kesadaran akan bahaya merokok.

3. Tempat umum di kawasan tanpa rokok adalah area-area di mana merokok dilarang atau sangat dibatasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok. Tempat-tempat ini mencakup berbagai lokasi publik seperti taman, halaman gedung, jalanan pejalan kaki, dan area terbuka lainnya di mana orang berkumpul atau beraktivitas.

Kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua pengunjung. Dengan melarang merokok di tempat-tempat ini, diharapkan dapat mengurangi paparan asap rokok bagi masyarakat yang tidak merokok dan menghormati hak mereka untuk menghirup udara bersih.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesadaran akan bahaya merokok bagi masyarakat umum. Dengan menciptakan tempat umum yang bebas dari asap rokok, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi semua orang yang mengunjungi atau beraktivitas di tempat-tempat tersebut.

4. Transportasi di kawasan tanpa rokok merujuk pada sarana transportasi umum atau fasilitas transportasi lainnya di mana merokok dilarang atau sangat dibatasi. Ini mencakup stasiun kereta api, bandara, terminal bus,

kendaraan umum seperti bus dan kereta, serta area tunggu dan fasilitas terkait.

Kebijakan kawasan tanpa rokok di transportasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi penumpang dan pengguna transportasi lainnya. Dengan melarang merokok di tempat-tempat ini, diharapkan dapat mengurangi paparan asap rokok bagi penumpang yang tidak merokok dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi semua orang.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dengan mengurangi risiko kebakaran dan menghilangkan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh asap rokok. Dengan menjadikan transportasi sebagai kawasan tanpa rokok, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat umum.

Kawasan tanpa rokok dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, atau kesepakatan sukarela, dan biasanya disertai dengan tanda atau penanda yang jelas untuk memberi tahu pengunjung tentang larangan merokok. Dengan adanya kawasan tanpa rokok, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat dan mempromosikan gaya hidup sehat.